



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan Nomor 7 . ☎ (0511) 4721720 – Fax 4721078 Martapura 70614

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

Nomor : 202 Tahun 2007

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menabaca** : 1. Permohonan Ketua Yayasan TK Terpu An - Najaah Kecamatan Martapura Tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 30/VII-2007;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura Nomor : 420/971 – DS, Tanggal 24 September 2007;
- Menimbang** : 1. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;
2. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820*);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (*lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820*);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
4. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820*);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 1374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/I/1983, tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Memetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak An – Najah Terpadu Kecamatan Martapura Beralamat di *Jalan Taruna Praja Desa Cindai Alus RT.07 RW.04 Kecamatan Martapura* didirikan oleh yayasan Pondok Mpdern Cindai Alus Kecamatan Martapura “ **Tercatat** ” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Terpadu An - Najaah harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran tidak memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 1 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Drs. H. Fathurrakhman
Pembina Utama Muda
NIP 010 080 633

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
2. Bupati Banjar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura
4. Kepala TK Terpadu An – Najaah Kecamatan Martapura